

**PERANAN BHABINKAMTIBMAS DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA  
PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR DI KELURAHAN WAGOM  
KABUPATEN FAKFAK**

**WERON MURARY, HARMANTO**

Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Universitas Kristen Papua  
Weronmurry20@gmail.com

**Abstract:** *Prevention of criminal acts of sexual abuse of minors in the sub-district of Wagom, Fakfak district, the important role of bhabinkamtibmas is to prevent criminal acts of obscenity so that chaos does not occur, because parents of children as victims may not accept anything that happens in obscene acts against their children. For this reason, a research was carried out with the role of bhabinkamtibmas in preventing criminal acts of sexual abuse of minors in the Wagom sub-district, Fakfak district and the obstacles of bhabinkamtibmas in handling the prevention of criminal cases of obscenity in the Wagom sub-district area. Research is a basic tool in the development of science and technology that aims to reveal the truth systematically, the type of research used by the author with an empirical juridical approach is a research in addition to looking at the positive legal aspects as well as looking at its application or practice in the field. The type of data used in a legal research is focused on secondary and primary data research, primary data is obtained directly from the community through interviews, secondary data is obtained from or comes from library materials. The data obtained from both field studies and document studies were analyzed descriptively qualitatively, then deductive conclusions were drawn from general to specific matters. From the results of the study, the authors found that the role of bhabinkamtibmas in preventing criminal acts of sexual abuse of minors in the Wagom sub-district, Fakfak district, must be able to guarantee a sense of security to the community, especially to minors. As it is known that Fakfak Regency is also an area that is quite prone to criminal acts of obscenity against minors. Handling of child molestation is carried out in two ways, namely repressive efforts and preventive efforts. the applicable law, so that it can be subject to sanctions in the form of criminal sanctions and the obstacles faced by Bhabinkamtibmas, Wagom Sub-district Police Fakfak in preventing criminal acts of sexual abuse by minors, are influenced by several things, including: the lack of facilities and infrastructure, the level of legal awareness of the community which is still very low. low, low participation from the community to jointly supervise children under age.*

**Keywords:** *Bhabinkamtibmas, Prevention, Criminal Obscenity, Children*

**Abstrak:** Pencegahan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di kelurahan wagom kabupaten fakfak, maka peran penting dari bhabinkamtibmas untuk melakukan pencegahan tindak pidana pencabulan supaya tidak terjadi kekacauan, karena bisa orang tua dari anak sebagai korban tidak menerima sesuatu yang terjadi dalam cabul terhadap anak mereka, untuk itu dilakukan penelitian dengan peranan bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di kelurahan wagom kabupaten fakfak dan kendala bhabinkamtibmas dalam penanganan pencegahan kasus pidana pencabulan di wilayah kelurahan wagom. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dengan pendekatan yuridis empiris merupakan suatu penelitian disamping melihat aspek hukum positif juga melihat pada penerapannya atau praktek di lapangan. Jenis data yang digunakan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer, data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, data sekunder diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen dianalisis secara deskriptif kualitatif, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Dari hasil penelitian, yang ditemukan penulis yaitu peranan bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di kelurahan wagom kabupaten fakfak, harus bisa menjamin rasa keamanan kepada masyarakat

terutama terhadap anak di bawah umur. Sebagaimana yang di ketahui bahwa Kabupaten Fakfak juga menjadi daerah yang cukup rawan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Penanganan pencabulan terhadap anak, dilakukan dengan dua cara yakni upaya represif dan upaya preventif, yang dimaksud dengan upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak yang bersifat represif adalah upaya untuk menanggapi atau memproses perbuatan cabul terhadap anak yang mengakibatkan dapat terjadinya perbuatan melanggar hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga dapat dikenai sanksi berupa sanksi pidana dan endala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas Kelurahan Wagon Polres Fakfak dalam melakukan pencegahan tindak pidana pencabulan oleh anak di bawah umur dipengaruhi beberapa hal, antara lain: minimnya sarana dan prasarana, tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih sangat rendah, rendahnya partisipasi dari masyarakat untuk sama-sama melakukan pengawasan terhadap anak-anak dibawah umur.

**Kata Kunci :** Bhabinkamtibmas, Pencegahan, Pidana Pencabulan, Anak

### **A.Pendahuluan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa, Negara Indonesia adalah negara hukum. Penjelasan dalam konstitusi kita sudah jelas, ini bagian dari Negara hukum, jadi barangsiapa yang melakukan tindak pidana pencabulan harus ditindak sesuai hukum yang berlaku. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu instansi pemerintahan yang bertugas di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam negeri. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan dalam Pasal 2, kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 2) Menegakkan hukum; dan 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas pembinaan kamtibmas pada dasarnya merupakan kewajiban bagi semua anggota Polri, namun secara struktural tugas untuk membimbing, pembinaan dan penyuluhan masyarakat merupakan tugas fungsi Binmas, dimana pada tingkat Kod/Polres dilaksanakan oleh Satbinmas dengan ujung tombak terdepan dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas di pedesaan atau kelurahan yang merupakan pangkal kamtibmas (Maisa, 2019). Bhabinkamtibmas merupakan anggota Polri yang keberadaannya paling dekat dengan masyarakat. Babinkamtibmas adalah Polisi yang riil yang mengabdikan kepada masyarakat. Bhabinkamtibmas merupakan garda terdepan atau ujung tombak pelayanan kepolisian (pemolisian) pada tingkat kelurahan atau desa yang sehari-harinya berbaur dan berinteraksi dengan komunitas masyarakat setempat. Bhabinkamtibmas yang pertama kali berpeluang dalam memberikan pelayanan kepolisian di wilayah kerjanya masing-masing (Murdianto, 2018).

Peran Bhabinkamtibmas menjadi sangat vital dalam memberikan pelayanan atau bantuan kepolisian mengingat tidak adanya kantor polisi di kelurahan-kelurahan atau di desa-desa. Bhabinkamtibmas merupakan penghubung langsung antara institusi Polri dengan masyarakat dalam komunitasnya. Bhabinkamtibmas selaku petugas (*officer*) terdepan dari Polri yang setiap harinya bertemu dengan masyarakat dan mengatasi persoalan yang terjadi (Ramadhan, 2017). Salah satu peran Bhabinkamtibmas adalah sebagai mediator dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat desa/kelurahan. Mediator mengandung pengertian sebagai orang atau pihak yang menjadi penengah terhadap perselisihan. Sedangkan fasilitator adalah orang yang memberi atau menjadi fasilitas, orang yang menyediakan sesuatu (Wahyurudhanto, 2018).

Jika terjadi tindak pidana pencabulan di kelurahan wagon maka peran penting dari bhabinkamtibmas untuk melakukan pencegahan tindak pidana pencabulan supaya tidak terjadi kekacauan, karena bisa orang tua dari anak sebagai korban tidak menerima sesuatu yang terjadi dalam cabul terhadap anak mereka (Soetodjo, 2009). Persetujuan terhadap anak masuk ke ranah publik dan bukan ranah privat, dapat dilihat dari Pasal 76E juncto Pasal 82

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Pasal 76E UU Perlindungan Anak berbunyi, “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.” Demikian halnya perbuatan cabul terhadap anak atau persetujuan terhadap anak yang diatur dalam Pasal 423 RUU KUHP yang berbunyi, “setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga anak untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.”

Undang-undang perlindungan anak sudah menjelaskan bahwa, anak merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa, untuk itu anak berhak untuk hidup dan tidak ada diskriminasi. Anak merupakan bagian dari generasi muda. Selain itu, anak juga sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, selaras serasi dan seimbang (Jefrizal, 2018). Pencabulan adalah kontak interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban (Nunuk, 2017). Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak (Brahmanta, 2021). Cabul adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus kearah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri dari luar ikatan perkawinan (Soesilo, 1988).

Berikut Kelurahan Wagom yang dihuni oleh masyarakat heterogen dengan jumlah penduduk sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 adalah sebanyak 13.096 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 6.361 jiwa dan perempuan sebanyak 6.735 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 2.102 jiwa yang tersebar pada 26 (dua puluh enam) rukun tetangga. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1**

No	RT	Jumlah KK	Jumlah Penduduk/Jiwa		Jumlah jiwa
		KK	L	P	(L+P)
1	01	154	430	402	832
2	02	155	301	309	610
3	03	84	239	273	512
4	04	56	161	143	304
5	05	49	133	168	301
6	06	40	173	140	313
7	7	116	305	271	576
8	8	102	272	345	617
9	9	86	208	270	478
10	10	67	188	273	461
11	11	91	277	232	459
12	12	84	501	470	971
13	13	75	209	267	476
14	14	82	269	266	535
15	15	68	165	169	334
16	16	64	210	194	404
17	17	75	195	217	412
18	18	73	318	342	660
19	19	65	258	238	496
20	20	53	163	246	409
21	21	67	277	215	492

22	22	86	265	253	518
23	23	57	172	301	473
24	24	68	178	115	293
25	25	<b>81</b>	<b>191</b>	<b>212</b>	403
26	26	<b>144</b>	<b>353</b>	<b>404</b>	757
<b>Jumlah</b>		<b>2102</b>	<b>6361</b>	<b>6735</b>	<b>13096</b>

Sumber : Laporan Para Ketua Rt Se-Kelurahan Wagom, 2021

Wagom merupakan sebuah kampung atau kelurahan, yang berada di wilayah distrik pariwari atau kecamatan di kabupaten Fakfak Papua Barat. Untuk itu, data dalam table di atas, menunjukkan jumlah pendudukan secara umum di kelurahan wagom. Dari berbagai uraian di atas, maka penulis selama bertugas sebagai Bhabinkamtibmas di kelurahan wagom ada banyak kasus-kasus yang berhubungan dengan tindak pidana dan akan yang selalu menjadi korban, maka jika dilihat dari Pasal 290 KUHP maka tindak pidana tersebut dikategorikan sebagai pencabulan. Untuk itu, dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang “Peranan Bhabinkamtibmas Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur Di Kelurahan Wagom Kabupaten Fakfak”.

## B. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten melalui proses penelitian tersebut perlu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah (Juliansyah, 2014). Melakukan pendekatan yuridis empiris ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu (Benuf, 2020): menyesuaikan metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden. Jenis data yang digunakan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer. Penelitian ini menggunakan jenis sumber data primer yang didukung dengan data sekunder, yaitu: data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau studi literat. Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui tentang bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di kelurahan wagom kabupaten fakfak. Kemudian data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus (Moleong, 2007).

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Gambaran Umum Kelurahan Wagom Distrik Pariwari

Kondisi geografi, batas administrasi, luas wilayah. Kelurahan wagom merupakan salah satu kelurahan di distrik pariwari kabupaten fakfak yang merupakan pemekaran dari distrik fakfak. Sedangkan kelurahan wagom sendiri adalah salah satu kelurahan induk dari pemerintah distrik fakfak sebelumnya. Secara geografi letak kelurahan wagom memanjang dari timur ke barat dengan luas 98.03 ha, serta memiliki batas wilayah sebagai berikut (Fadlan, 2022):

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan kelurahan wagom utara
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan kelurahan fakfak selatan
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan laut seram
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan kampung tanama

Sedangkan secara topografi kelurahan wagom terletak pada ketinggian 0-200 Meter di atas permukaan laut, dan kelurahan wagom merupakan pusat pemerintahan di kabupaten fakfak. Jarak kelurahan wagom dan pusat perkotaan adalah 1.2 KM dengan jarak tempuh 10 menit.

Kondisi demografi, jumlah penduduk dan komposisi penduduk kelurahan wagom. Kelurahan wagom dihuni oleh masyarakat heterogeny dengan jumlah penduduk sampai dengan bulan desember tahun 2021 adalah sebanyak 13.096 jiwa. Yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 6.361 jiwa dan perempuan sebanyak 6.735 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 2.102 jiwa yang tersebar pada 26 (dua puluh enam) rukun tetangga. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2

Data Penduduk Kelurahan Wagom Tahun 2021 Berdasarkan Jumlah KK dan Jumlah Jiwa

No	Rukun Tetangga	Jumlah KK	Jumlah Penduduk/Jiwa		Jumlah Jiwa
			L	P	
1	01	154	430	402	832
2	02	155	301	309	610
3	03	84	239	273	512
4	04	56	161	143	304
5	05	49	133	168	301
6	06	40	173	140	313
7	7	116	305	271	576
8	8	102	272	345	617
9	9	86	208	270	478
10	10	67	188	273	461
11	11	91	227	232	459
12	12	84	501	470	971
13	13	75	209	267	476
14	14	82	269	266	535
15	15	68	165	169	334
16	16	64	210	194	404
17	17	75	195	217	412
18	18	73	318	342	660
19	19	65	258	238	496
20	20	53	163	246	409
21	21	67	277	215	492
22	22	86	265	253	518
23	23	57	172	301	473
24	24	68	178	115	293
25	25	81	191	212	403
26	26	144	353	404	757
<b>Jumlah</b>		<b>2102</b>	<b>6361</b>	<b>6735</b>	<b>13096</b>

Sumber : Laporan para ketua RT se kelurahan wagom 2021

Sedangkan komposisi penduduk menurut struktur usia sampai dengan bulan desember 2021 yang tersebar pada 26 (dua puluh enam) Rukun tetangga adalah sebanyak 13.096 jiwa, yang terdiri dari penduduk 0-4 tahun sebanyak 722 jiwa, penduduk 20-24 tahun sebanyak 1.825 jiwa, penduduk 25-29 tahun sebanyak 2.018 jiwa, penduduk 30-39 tahun sebanyak 2.098 jiwa, penduduk 60-69 tahun sebanyak 472 jiwa, penduduk 70-74 tahun sebanyak 202 jiwa, penduduk 75> sebanyak 83 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3

Data Penduduk Kelurahan Wagom Tahun 2021 Menurut Struktur Usia

No	RT	0-4 Tahun	5-9 Tahun	10- 19 Tah	20-24 Tahun	25- 29 Ta	30- 39 Tah	40- 49 Tah	50- 59 Tah	60- 69 Tah	70- 74 Tah	7 5 >	Ju ml ah
----	----	--------------	--------------	------------------	----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	----------------

				un		hu n	un	un	un	un	un		
1	01	98	122	91	133	133	122	59	43	18	12	1	832
2	02	13	44	66	99	74	127	109	55	12	6	5	610
3	03	21	53	108	61	64	81	58	37	23	3	3	512
4	04	11	53	61	37	25	45	26	32	12	2	0	304
5	05	16	43	64	42	39	41	24	24	6	0	2	301
6	06	25	66	57	43	42	42	25	3	3	5	2	313
7	07	29	155	91	52	67	49	42	29	20	24	1	576
8	08	46	65	76	74	102	104	78	46	14	9	3	617
9	09	30	39	52	58	63	60	45	33	31	48	1	478
10	10	17	38	58	84	77	82	58	30	10	7	2	461
11	11	24	66	72	66	69	82	44	24	11	1	0	459
12	12	33	46	73	108	295	244	90	53	19	6	4	971
13	13	24	27	47	65	85	93	71	23	22	12	7	476
14	14	25	57	117	70	82	86	58	27	19	1	3	535
15	15	14	28	65	45	39	57	40	31	11	3	1	534
16	16	15	49	83	70	54	53	41	32	5	2	0	404
17	17	27	44	79	57	60	73	43	19	9	0	1	412
18	18	77	68	164	121	81	70	48	48	37	3	0	660
19	19	18	51	93	70	77	83	50	27	21	5	1	496
20	20	19	47	97	59	58	56	49	17	1	6	0	409
21	21	14	38	99	74	86	68	63	20	21	8	1	492
22	22	37	50	99	68	56	64	35	20	73	11	3	518
23	23	27	54	63	84	75	60	51	32	22	5	0	473
24	24	5	36	65	38	35	43	40	23	6	1	1	293
25	25	19	50	80	50	56	73	38	19	10	5	3	403
26	26	46	74	90	97	124	140	84	46	36	17	3	757
<b>Jumlah</b>	<b>722</b>	<b>1.463</b>	<b>2.053</b>	<b>1.825</b>	<b>2.018</b>	<b>2.098</b>	<b>1.367</b>	<b>793</b>	<b>472</b>	<b>202</b>	<b>83</b>	<b>13.096</b>	

Sumber : Laporan Para Ketua RT Se-Kelurahan Wagom 2021

Sedangkan komposisi pendudukan menurut agama sampai dengan bulan Desember tahun 2019 yang tersebar pada 26 (dua puluh enam) Rukun Tetangga adalah sebanyak 13.096 jiwa, yang terdiri dari penduduk beragama islam sebanyak 11.045 jiwa, penduduk beragama Kristen 1.062 jiwa, penduduk beragama katolik sebanyak 964 jiwa, penduduk beragama hindu 17 jiwa, penduduk beragama budha sebanyak 8 jiwa. Untuk lebih lanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4  
 Data Penduduk Kelurahan Wagom Tahun 2021 Menurut Agama

No	RT	Islam	Kristen		Hindu	Budha	Jumlah
			Protestan	Katolik			
1	01	734	52	42	4	0	832
2	02	574	36	0	0	0	610
3	03	458	34	20	0	0	512
4	04	168	74	62	0	0	304
5	05	141	44	116	0	0	301
6	06	220	29	64	0	0	313
7	07	526	50	0	0	0	576
8	08	461	82	74	0	0	617
9	09	352	49	77	0	0	478

10	10	335	87	39	0	0	461
11	11	348	73	38	0	0	459
12	12	683	131	152	5	0	971
13	13	378	36	62	0	0	476
14	14	501	16	18	0	0	535
15	15	238	78	18	0	0	334
16	16	320	43	37	4	0	404
17	17	391	0	21	0	0	412
18	18	521	72	55	4	0	660
19	19	409	48	39	0	0	496
20	20	409	0	0	0	0	409
21	21	472	11	9	0	0	492
22	22	518	0	0	0	0	518
23	23	463	0	10	0	0	473
24	24	272	10	11	0	0	293
25	25	396	7	0	0	0	403
26	26	757	0	0	0	0	757
<b>Jumlah</b>		<b>11.045</b>	<b>1062</b>	<b>964</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>13.096</b>

Sumber : Laporan Para Ketua RT Se-Kelurahan Wagom 2021

## 2.Peranan Bhabinkamtibmas Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Kelurahan Wagom Kabupaten Fakfak

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertugas dan bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Jika melihat pada kewenangan Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 7 Ayat (3) jelas menegaskan fungsi Kepolisian untuk menjalankan perlindungan dan pengayoman kepada Masyarakat. Dengan demikian, maka upaya dalam menjalankan Fungsi itu, harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam kerangka penegakan hukum yang efektif dan efisien.

Penegakan hukum di bidang perlindungan kepada masyarakat terkait dengan rasa nyaman dan keamanan yang harus di jamin oleh aparat penegak hukum yang dalam hal adalah kepolisian. Terutama yang berkaitan dengan perlindungan anak-anak di bawah umur yang merupakan generasi penerus bangsa penentu arah pembangunan nasional selanjutnya termasuk pembangunan di bidang hukum. Oleh karena itu aparat kepolisian harus bekerja maksimal mewujudkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 7 Ayat (3) jelas memberikan fungsi kepada Kepolisian untuk menjalankan perlindungan dan pengayoman kepada Masyarakat, termasuk aparat penegak hukum yang ada di Polres Fakfak harus bisa menjamin rasa kamanan kepada masyarakat terutama terhadap anak di bawah umur. Sebagaimana yang di ketahui bahwa Kabupaten Fakfak juga menjadi daerah yang cukup rawan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Peranan Bhabinkamtibmas Dalam Penanganan Perkara Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Di wilayah Kelurahan Wagom Tahun 2019 dan 2021

Tabel 5

Kasus Pencabulan Anak Dibawah Umur

No	Tahun	Pelapor	Keterangan	Jumlah
1	2019	Kepala Sekolah SMP Madrasah Sanawiah (MTS) Tahun 2019	Laporan Diterima Bhabinkamtibmas dan Perkara Tidak Dilanjutkan Proses Hukum Namun Diselesaikan Secara Kekeluargadan Atas Permintaan Pihak Keluarga Korban dan	1

			Telah Dibuatkan Surat Perjanjian	
2	2021	Ketua RT 04 Kel. Wagom Tahun	Laporan Tersebut Masih Dalam Lidik	1
<b>Jumlah</b>				<b>2</b>

Berdasarkan data di atas, maka dapat dilihat, bahwa angka pencabulan yang terjadi di Kelurahan Wagom Kabupaten Fakfak terdapat 2 kasus, dimana 1 kasus pada tahun 2019, dan 1 kasus lagi pada tahun 2021. Peneliti tidak mengambil data pencabulan secara umum di wilayah hukum Polres Fakfak, akan tetapi kasus pencabulan yang diambil khususnya di Kelurahan Wagom. Untuk memperjelas peran Bhabinkamtibmas Polres Fakfak, maka penulis melakukan wawancara dengan Penyidik Polres Fakfak, terhadap penanganan pencabulan terhadap anak, dilakukan dengan dua cara yakni upaya represif dan upaya preventif, yang dimaksud dengan upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak yang bersifat represif adalah upaya untuk menangani atau memproses perbuatan cabul terhadap anak yang mengakibatkan dapat terjadinya perbuatan melanggar hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga dapat dikenai sanksi berupa sanksi pidana.

Melakukan tindakan secara represif dan juga secara preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana, maka peneliti melakukan wawancara dengan Hamdam Samudro, S.T.K.,S.IK, selaku Kasat Reskrim Polres Fakfak untuk mengkonfirmasi dan sekaligus menggali lebih dalam terkait dengan upaya atau peran kepolisian Polres Fakfak dalam melakukan pencegahan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur berdasarkan lanjutan dari bhabinkamtibmas, keterangan yang menegaskan dari bapak Hamdam Samudro (2022), yaitu; pencegahan tindak pidana pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur, maka yang kami lakukan adalah sosialisasi maupun penyuluhan hukum terhadap anak-anak yang berada di Kelurahan Wagom dan Kabupaten Fakfak secara umum bentuk sosialisasinya adalah kami berkunjung langsung ke sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya anak-anak mengenai bahaya yang bisa saja menimpa mereka yakni dari predator-predator anak, sehingga dengan penyuluhan hukum maupun sosialisasi yang kami berikan adalah bentuk pendekatan preventif yang dijalankan oleh Kepolisian Polres Fakfak, agar supaya generasi penerus bangsa ini terhindar dari berbagai macam hal yang dapat membahayakan fisik dan psikis mereka terutama dari para predator-predator anak.

Kemudian peneliti pun melakukan wawancara dengan bapak Tri Nopianto (2022) salah satu penyidik yang ada di Polres Fakfak, dimana mengatakan bahwa; peran bhabinkamtibmas Polres Fakfak dalam pencegahan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kelurahan Wagom merupakan suatu kerja yang memang tidak mudah, sebab kebanyakan kasus ini terjadi dalam lingkungan sosial dimana antara pelaku dan korban kebanyakan masih memiliki hubungan yang cukup dekat, seperti dalam lingkungan pertemanan, pacaran sejak usia dini, dan ada hubungan keluarga, oleh karena itu, maka yang kami lakukan adalah memberikan pemahaman kepada anak-anak di sekolah-sekolah maupun secara langsung kepada masyarakat, bahwa apapun bentuk hubungannya dan bagaimanapun dekatnya hubungan itu sekalipun keluarga, jangan pernah terpengaruh dengan iming-iming yang biasanya diberikan oleh pelaku untuk melancarkan aksi kejahatannya. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa peran yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Fakfak adalah melalui proses sosialisasi maupun penyuluhan hukum secara langsung kepada anak-anak yang dilakukan di sekolah-sekolah. Akan tetapi peran kepolisian Polres Fakfak ini menurut peneliti belum maksimal dan komprehensif, sebab sasaran sosialisasi maupun penyuluhan hukum hanya di tujukan kepada anak-anak akan tetapi sangat kurang menjangkau terkait dengan sosialisasi-sosialisasi tentang bahaya predator anak kepada masyarakat umum termasuk juga di dalamnya adalah penyuluhan hukum terkait dengan peran keluarga yang dalam hal ini adalah orang tua.

### **3.Kendala-Kendala Bhabinkamtibmas Dalam Penanganan Pencegahan Kasus Pidana Pencabulan Di Wilayah Kelurahan Wagom**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Briptu Solihin B. Rusid (2022) yang merupakan penyidik di Polres Fakfak, bahwa beberapa kendala yang di hadapi oleh

Bhabinkamtibmas Kelurahan Wagom dan Polres Fakfak dalam melakukan pencegahan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yaitu, sebagai berikut:

1. Minimnya sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana dan prasarana merupakan salah faktor penting dalam meningkatkan kinerja Kepolisian Bhabinkamtibmas Kelurahan Wagom Polres Fakfak, sebab dengan sarana dan prasarana yang baik akan memudahkan dan melancarkan proses pelaksanaan kewenangan untuk melayani masyarakat secara komprehensif dan maksimal.

2. Kurangnya kesadaran masyarakat.

Kurangnya kesadaran masyarakat merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang atau apa yang dibolehkan. Pemahaman hukum yang dimaksud bahwa sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. Kemudian sikap hukum merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum, pola perilaku hukum yang dimaksud tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi. Kesadaran masyarakat menjadi point penting dalam membuat nuansa penegakan hukum itu akan berjalan dengan baik, sebab bukan saja datang dari aparat penegak hukum tetapi juga masyarakat terlibat untuk sama-sama membantu kepolisian, khususnya Bhabinkamtibmas Kelurahan Wagom Polres Fakfak.

3. Kendala rendahnya partisipasi dari masyarakat.

Kepolisian Bhabinkamtibmas Kelurahan Wagom Polres Fakfak telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terhadap kasus pencabulan terhadap anak di Kelurahan Wagom. Namun hal ini dikembalikan ke masyarakat itu sendiri. Bagaimana masyarakat menyikapi hal tersebut, apakah dia mau mendengar atau tidak. Menurut peneliti setiap kegiatan Bhabinkamtibmas untuk penanggulangan dan pencegahan kejahatan harus bekerjasama atau bernegosiasi dengan masyarakat tentang apa saja yang ingin dilakukan. Seharusnya masyarakat jangan hanya menyerahkan semuanya kepada pihak Bhabinkamtibmas, akan tetapi masyarakat juga harus berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar wilayahnya. Masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya suatu tindak pidana pencabulan, sebab laporan dari masyarakatlah yang akan diproses oleh pihak Kepolisian.

Kendala yang dialami oleh Bhabinkamtibmas Kelurahan Wagom Polres Fakfak secara umum merupakan faktor yang menjadi kendala bagi pihak Bhabinkamtibmas dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur khususnya di wilayah hukum Kelurahan Wagom Polres Fakfak, mulai dari permasalahan terkait dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih sangat rendah, kemudian ditambah lagi dengan persoalan tingkat partisipasi dari masyarakat yang belum maksimal dalam melakukan kolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk menciptakan kondisi lingkungan sosial yang nyaman, aman, dan kondusif bagi anak-anak dalam melakukan aktifitas-aktifitas, yang oleh peneliti melihat antara tingkat partisipasi masyarakat yang kurang dalam hal penegakan hukum dengan tingkat kesadaran hukum merupakan 2 (dua) permasalahan yang saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain.

#### **D. Penutup**

Peranan bhabinkamtibmas dalam pencegahan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di kelurahan wagom kabupaten fakfak, harus bisa menjamin rasa keamanan kepada masyarakat terutama terhadap anak di bawah umur. Sebagaimana yang di ketahui bahwa Kabupaten Fakfak juga menjadi daerah yang cukup rawan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Penanganan pencabulan terhadap anak, dilakukan dengan dua cara yakni upaya represif dan upaya preventif, yang dimaksud dengan upaya penanggulangan tindak

pidana pencabulan anak yang bersifat represif adalah upaya untuk menangani atau memproses perbuatan cabul terhadap anak yang mengakibatkan dapat terjadinya perbuatan melanggar hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sehingga dapat dikenai sanksi berupa sanksi pidana. Kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas Kelurahan Wagom Polres Fakfak dalam melakukan pencegahan tindak pidana pencabulan oleh anak di bawah umur dipengaruhi beberapa hal, antara lain: minimnya sarana dan prasarana, tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih sangat rendah, rendahnya partisipasi dari masyarakat untuk sama-sama melakukan pengawasan terhadap anak-anak dibawah umur.

### Daftar Pustaka

- C.Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah, Kencana Prenadamedia Group, 2014
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2011
- P.A.F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Armico, 1984
- Patilima, H. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2005
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1988
- R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997* Jakarta: 2009
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Pokok Perkawinan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Soetodjo, W. *Hukum Pidana Anak*, Jakarta:Rafika Aditama, 2009
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006
- I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani, *Tinjauan Yuridis Tindak pidana Pencabulan Terhadap Anak*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3, No. 3, 2021
- I Wayan Edy Darmayasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pengemis*. Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No. 2, September 2020
- Jefrizal, *Peranan Kepolisian Resor Bukittinggi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak*, Jurnal Unes Law Review Volume 1, Issue 1, September 2018
- Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi I, Juni 2020
- Maisa Maisa, Irmawati Ambo, *Optimalisasi Bhabinkamtibmas Dalam Rangka Harkamtibmas Di Wilayah Hukum Polres Palu*. Kalabbirang Law Journal, Vol. 1, No. 2, 2019
- Mhd. Arihta Ginting, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Orang Dewasa Terhadap Anak (Penelitian Di Polres Binjai)*. Jurnal, Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, Vol. 1, No. 01, Mai 2021
- Muhammad Iqbal Lubis, Ida Keumala Jempa, *Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 5, No. 1, 2019
- Murdianto, A. I. *Implementation Babinkamtibmas Completion Of Problems In Regency*. Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1, No. 2, 2018

- Nunuk Sulisrudatin, *Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 6 No. 2, Maret 2017
- Naomi Malau, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Akibat Pengaruh Media Sosial (Studi Penelitian Di Polsek Medan Sunggal)*. JURNAL Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Novrianza Novrianza, Iman Santoso, *Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol. 10, No. 1, 2022.
- Ramadhan, R. *Model Komunikasi Bhabinkamtibmas Dalam Menjalin Kemitraan Kepada Masyarakat*. Journal Ilmu Komunikasi Uho, Vol. 2, No. 1, 2017
- Sonia Jasmine, *Tindakan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Pencabulan*. Jurnal, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, 2016
- Wahyurudhanto, A. W. A. *Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa*. Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol. 12, No. 2, 2018
- Wilson Raja Ganda Tambunan, dalam JURNAL *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Kepolisian Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2017
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya